	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16-02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

STANDAR *TRACER STUDY*
UNIVERSITAS NGURAH RAI









UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn., M.Si	Kepala BKAKH (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dewa Made Karsa, SH., MM	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan


Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Penyusunan Tracer Study

Standar Tracer Study UNR ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Tracer Study**. Standar ini juga disusun berdasarkan Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi. Pada peraturan ini luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. Hasil tracer study akan membantu PT dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Hasil tracer study yang kemudian dilaporkan ke Dikti akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02


pendidikan di Indonesia.

Visi Universitas Ngurah Rai mengandung cita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana. Untuk membuktikan bahwa cita-cita Universitas Ngurah Rai tercapai maka diperlukan adanya kegiatan *tracer study* atau studi pelacakan. Agar studi pelacakan dapat digunakan dan bermutu maka diperlukan standar tracer study supaya mutu proses dan hasil tracer study dapat terjamin.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tracer Study

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor III
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Wakil Rektor III, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

4. Definisi Istilah Penyusunan Kontribusi Tracer Study

<i>Tracer study</i>	<p>adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran di Universitas Ngurah Rai.</p> <p>Studi pelacakan jejak alumni adalah studi utama yang telah dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus menerus</p>
<i>Surveyor</i>	Pihak yang bertanggungjawab melakukan penyebaran survei ke alumni.

5. Pernyataan Isi Standar Penyusunan Tracer Study

1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan tracer study pada akhir tahun
2. Kepala BKAKH memastikan bahwa instrumen tracer study tersedia dan relevan dengan kebutuhan di tingkat universitas dan fakultas atau prodi setiap tahun.
3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) dan C memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tracer study tingkat universitas dan fakultas/prodi setiap tahun
4. Kepala BKAKH dan Wakil Dekan/Sekretaris Pascasarjana memastikan adanya pelaporan tracer study kepada pimpinan universitas setiap tahun
5. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan Kepala BKAKH dan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut data tracer study untuk pengembangan program *capacity building* di tingkat universitas dan evaluasi kurikulum prodi setiap tahun.


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tracer Study

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Ada panduan dan SOP termasuk formulir , pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study	Membentuk tim pembuatan panduan dan SOP <i>trace study</i> Sosialisasi panduan dan SOP	SK tim pembuatan panduan dan SOP Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta
2	Ada instrumen tracer study yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya	Membentuk tim penyusunan instrumen uji coba pengambilan data pengujian validitas dan reliabilitas pengesahan instrumen	SK tim penyusun instrumen berita acara uji coba dan pengujian Formulir
3	Ada panduan, SOP, formulir monev dan pelaksanaan monev	Membentuk tim pembuatan SOP monev <i>trace study</i> pelaksanaan monev sesuai panduan	Prosedur monev hasil monev dan analisisnya
4	Ada Pelaksanaan <i>Tracer Study</i> dan analisisnya setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan <i>tracer study</i> • Membuat jadwal pelaksanaan <i>tracer study</i> • Melaksanakan pengambilan data • Melakukan pengolahan data • Mengukur dan menganalisis data • Membuat laporan tracer study 	surat undangan notulen dan daftar hadir rapat2

7. Indikator Ketercapaian Standar Tracer Study

1. Ada panduan, SOP, formulir , pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study
2. Ada instrumen tracer study yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya
3. Ada panduan, SOP, formulir monev pelaksanaan monev
4. Ada Pelaksanaan *Tracer Study* dan analisisnya setiap tahun
5. Ada Pelaporan *tracer study* dalam 3 tahun kepada Rektor
6. Tersedianya catatan tindak lanjut data *tracer study*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.16– 02.3
	STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

8. Dokumen Terkait

Terdapat beberapa dokumen yang mendukung standar ini yaitu:

1. Manual Standar Tracer Study
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar Tracer Study.
3. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini.
4. Renstra UNR.
5. Borang Akreditasi Program Studi dan Universitas.

9 Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0